

ANTARA *UTMOST GOOD FAITH* DAN PERLINDUNGAN TERTANGGUNG: MENGUJI KEBERLAKUAN PASAL 251 KUHD PADA PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024

*BETWEEN UTMOST GOOD FAITH AND INSURED PROTECTION:
TESTING THE APPLICABILITY OF ARTICLE 251 OF THE
COMMERCIAL CODE IN INSURANCE AGREEMENTS POST
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 83/PUU-XXII/2024*

Ahmad Zuhairi

Universitas Mataram, ahmadzuhairi@unram.ac.id

Abstrak

Prinsip *Utmost Goodfaith* atau itikad baik yang sempurna merupakan prinsip fundamental yang menjadi karakteristik khas dari perjanjian Asuransi yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 membuat keamanan prinsip tersebut yang tercantum dalam Pasal 251 KUHD mulai goyah. Prinsip yang selama ini menjadi senjata ampuh untuk membatalkan perjanjian Perusahaan Asuransi mengalami perubahan. Dalam penelitian ini mempertanyakan dan menguji apakah *prinsip utmost goodfaith* yang terkandung dalam Pasal 251 masihkah berlaku. Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian doctrinal atau yang dikenal penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban dalam pemenuhan prinsip *goodfaith* atau mengungkapkan informasi secara jujur, benar dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan masih tetap berlaku, akan tetapi perubahan yang terjadi adalah pihak penanggung atau Perusahaan Asuransi tidak boleh membatalkan polis secara sepihak. Demikian juga dalam penolakan Asuransi terhadap tidak boleh dilakukan karena ketidaklengkapan informasi yang diberikan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XII/2024 merubah konsekuensi hukum Pasal 251 yang tadinya batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan dengan memberikan dua opsi pembatalan atau penolakan klaim melalui kesepakatan para pihak antara penanggung dan tertanggung atau melalui putusan pengadilan. Namun keberlakuan dari prinsip *utmost goodfaith* yang tertuang dalam Pasal 251 KUHD masih berlaku, namun dengan opsi larangan pemutusan polis secara sepihak.

Kata Kunci: *Prinsip Utmost Goodfaith, Asuransi, Putusan MK No. 83/PUU-XII/2024*

Abstract

The principle of Utmost Good Faith or perfect good faith is a fundamental principle that is a distinctive characteristic of insurance agreements, setting them apart from general agreements. However, following the Constitutional Court's decision No. 83/PUU-XXII/2024, the stability of that principle as stated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD) has begun to waver. The principle that has long been a powerful weapon to annul insurance company agreements has undergone changes. In this study, we question and examine whether the principle of utmost good faith contained in Article 251 is still applicable. To conduct the research, the researcher used doctrinal research or what is known as normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the obligation to fulfil the principle of good faith or to disclose information honestly, truthfully, and without concealing relevant information

still applies. However, the change that has occurred is that the insurer or insurance company is not allowed to unilaterally cancel the policy. Similarly, the rejection of insurance claims cannot be carried out due to the incompleteness of the information provided. The Constitutional Court, through Decision Number 83/PUU-XII/2024, changed the legal consequence of Article 251 from being void by law to being cancellable by providing two options for cancellation or claim rejection through an agreement between the insurer and the insured or through a court decision. However, the applicability of the utmost good faith principle as stated in Article 251 of the Commercial Code still remains, but with the option of prohibiting unilateral termination of the policy.

Keywords: Principle of Utmost Good Faith, Insurance, Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XII/2024.

PENDAHULUAN

Salah satu bisnis yang mengalami perkembangan cukup pesat pada sektor keuangan di Indonesia adalah bisnis Asuransi. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan yang diberikan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam berbagai indikator utama, termasuk peningkatan pendapatan premi dan jumlah tertanggung. Pada tahun 2024, industri mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp185,39 triliun, meningkat 4,3 % dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan Rp77,07 triliun, yang masing-masing naik 4,3 %.¹

Bisnis asuransi pada dasarnya adalah bisnis pengalihan Risiko (*transfer risk*), karena sebagai manusia atau pebisnis pada umumnya ingin menghindari Risiko. Dalam asuransi syariah menggunakan berbagi Risiko (*sharing risk*) dan tolong menolong menolong (*ta'awun*) dengan dana kolektif (*tabarru'*). Peluang inilah yang ditangkap oleh bisnis perasuransi. Istilah pertanggungan atau asuransi sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Verzekening* dan *Asurantie*. Asuransi sendiri merupakan perjanjian yang mempunyai ciri khusus sehingga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian asuransi atau pertanggungan diatur dalam Pasal 246 KUHD yaitu suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti (*evenement*).²

Pada masyarakat umumnya yang sering menjadi persoalan dalam perjanjian asuransi klaim yang sulit atau bahkan ditolak, sehingga terkadang inilah yang membuat masyarakat enggan untuk ikut asuransi. Salah satu yang sering menjadi alasan dalam pembatalan sepihak dalam perjanjian asuransi adalah karena tidak terpenuhinya *Uberrimae Fides* atau *utmost goodfaith principle* yang dikenal dengan prinsip itikad baik yang sempurna. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang fundamental dalam perjanjian asuransi. Prinsip tersebut diwujudkan dalam perjanjian asuransi pada Pasal 251 KUHD. Di mana Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.³

1 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Industri Asuransi Jiwa 2024: Tumbuh Positif, Kian Kokoh Melindungi Masyarakat*, [\(https://aaji.or.id/NewsEvent/industri-asuransi-jiwa-2024--tumbuh-positif,-kian-kokoh-melindungi-masyarakat\)](https://aaji.or.id/NewsEvent/industri-asuransi-jiwa-2024--tumbuh-positif,-kian-kokoh-melindungi-masyarakat) (t.t.).

2 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (FH UII Press, 2013).

3 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

Dalam pelaksanaannya Pasal 251 sering dijadikan alasan hukum (*legal reasoning*) untuk memutus kontrak asuransi secara sepihak oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Itulah yang menyebabkan banyak terjadi rasa kekecewaan yang dirasakan oleh tertanggung atau nasabah asuransi karena banyak klaim asuransi yang tidak bisa dibayarkan di mana perusahaan asuransi bersembunyi dibalik klausul pasal tersebut. Memang pada prinsipnya Pasal 251 KUHD menekankan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak penanggung.⁴

Namun klausul Pasal tersebut yang selama ini mapan yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memutus kontrak secara sepihak secara mengejutkan dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan Pasal 251 tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.⁵ Inilah kenapa penelitian ini menarik untuk dikaji apakah prinsip *Utmost Goodfaith* yang terwujud dalam Pasal 251 KUHD masih berlaku.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian doktrinal atau yang dikenal penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang diperoleh kemudian diolah dari sumber kepustakaan, diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, serta perilaku nyata. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal umum ke arah khusus terkait objek penelitian.⁶

PEMBAHASAN

Menyelami Makna *Principle of utmost goodfaith/Uberimae Fides* Dalam Perjanjian Asuransi

Pasal 251 KUHD merupakan perwujudan dari *utmost goodfaith principle* atau prinsip itikad baik yang sempurna. Istilah kejujuran yang sempurna (terkadang disebut dengan istilah asas itikad baik yang sebaik-baiknya) ini merupakan padanan dari *principle of utmost goodfaith* atau *uberimae fides*.

Implementasi *principle of utmost goodfaith* (itikad baik yang sempurna) di dalam hukum Inggris bertitik tolak dari sifat khusus perjanjian asuransi sebagai perjanjian *aleatori*. Di mana perjanjian *aleatori* adalah perjanjian pemenuhan kewajiban atau hasil akhir bagi pihak-pihak yang terlibat bergantung pada suatu peristiwa atau kejadian yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga dijelaskan oleh Ridwan Khairandy bahwa hukum asuransi dianggap perlu menyimpang dari asas hukum yang menguasai perjanjian lainnya, yaitu asas *ceveat emptor* atau *let the buyer beware*.⁷ Menurut asas tersebut, suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. Pihak lawan harus mewaspadaai sendiri keadaan dan kualitas objek perjanjian, tetapi, karena sifatnya yang

4 Lastuti Abubakar dan Sukmadilaga C., *Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah*, 12, no. 1 (t.t.).

5 Selvi Harvia Santri, "PRINSIP UTMOST GOOD FAITH DALAM ASURANSI KERUGIAN," *UIR LAW REVIEW* 1, no. 01 (2017): 77, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165>.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Kencana, 2017).

7 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

khusus, maka di dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai risikonya. Jadi, perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu meminta putusan asuransi mengetahui semua risiko yang akan diasuransikan, sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan bagi pihak penanggung dalam menganalisa risiko yang akan diasuransikan tersebut sangat bergantung pada informasi yang diberikan pihak calon tertanggung tersebut.

Dengan demikian, atas kejujuran yang sempurna (*principle of utmost goodfeith*) tersebut di atas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut terletak pada pelaksanaan perjanjian.⁸

H. Gunanto berpendapat bahwa dalam kenyataannya asas yang oleh hukum Inggris disebut sebagai *principle of utmost goodfaith* bukan soal iktikad baik sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, melainkan “cacat kehendak”. Bisa diartikan penjelasan H. Gunanto bahwa itikad baik yang sempurna dalam asuransi tersebut adalah itikad baik pra-kontrak. Tidak ada kehendak manipulatif pada pihak tertanggung sebelum menyepakati perjanjian asuransi atau polis. Karena begitu terdapat cacat kehendak seperti informasi yang sebenarnya diketahui akan tetapi secara sengaja tidak diungkapkan atau tidak diakui, maka jika nanti diketahui di belakang hari maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Kuat Ismanto menjelaskan lebih detail terkait dengan asas itikad baik yang sempurna ini, menurutnya Prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fides*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.⁹

Mehr dan Cammack memaparkan prinsip ini ke dalam prinsip jaminan, representasi dan penyembunyian. Akan tetapi, pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut telah tercakup maknanya pada prinsip Iktikad baik sempurna. Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimana pun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUH dagang;

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapa pun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

8 Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, 2 ed. (Setara Press, 2012).

9 Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, 1 ed. (Pustaka Pelajar, 2009).

Dalam praktik, informasi atau keterangan dari calon tertanggung, dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara mengisi daftar isian form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (sama artinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi dapat secara terperinci atau tidak; tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping tergantung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting, yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu, kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya. Sebagai contoh jika seseorang mengajukan permohonan asuransi kebakaran untuk gudangnya pada waktu di sampingnya terjadi kebakaran di rumah sebelahnya. Pada saat mengajukan permohonan itu ia tidak memberitahukan hal kebakaran tersebut maka berarti ia menyembunyikan fakta pokok risiko.¹⁰

Asas iktikad baik yang sempurna ini adalah merupakan *lex specialis* dari iktikad baik berdasarkan ketentuan hukum perdata. Secara umum, iktikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.¹¹

Pemberitahuan tersebut, dapat antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain; a) apa yang benar, b) apa yang benar seluruhnya, dan c) hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya, secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang.

Sebaliknya, Pasal 251 KUHDagang secara sepihak hanya memberi kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak kedua yaitu tertanggung atau pengambil asuransi saja. Sedangkan, pihak penanggung sebaliknya mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas iktikad baik sempurna dari tertanggung.

Pasal 251 sebagaimana termaktub di atas, membedakan dua hal yaitu;

1. memberi keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar
2. tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Prinsip ini menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku.

1. Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat disetujuinya kontrak.
2. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
3. pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

10 Dwi Fidhayati, *PELAKSANAAN AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*, (UIN Malang) 3, no. 1 (2012).

11 Zahry Vandawati Chumaida, *MENCIPTAKAN ITIKAD BAIK YANG BERKEADILAN DALAM KONTRAK ASURANSI JIWA*, (Surabaya) 29, no. 2 (2014).

Mengingat akibat yang ditimbulkan karena pelanggaran Pasal 251 KUHD cukup berat bagi tertanggung, maka timbullah penafsiran baru mengenai kedua hal tersebut di atas yaitu harus memenuhi dua aspek lain yaitu syarat pengetahuan dan relevansi. Maksudnya terdapat relevansi antara pengetahuan yang dimiliki oleh tertanggung dengan informasi yang telah diberikannya kepada penanggung. Bahkan, di Belanda Yurisprudensi telah menambah dua aspek lagi, sebagai suatu aspek yang berdiri sendiri yaitu; pertama, syarat pengenalan /pengetahuan sehubungan dengan relevansi, dan kedua, syarat alasan pemaaf.¹²

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan, apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan tersebut yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

Adanya syarat "pengetahuan" dalam rangka memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, tertanggung dapat dibebankan sebagai tidak beriktikad baik dengan sempurna, apabila ia dengan keterangan yang keliru itu memang tidak dapat dicela, karena ia memang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak perlu mengetahuinya. Relevansinya tentu saja berlaku sepanjang menurut pendapat tertanggung secara wajar patut atau tidak patut untuk memberitahukan. Jadi sepanjang dalam batas tindakan yang pantas.

Berdasar pada Pasal 251 KUHD penanggung disesatkan oleh tertanggung, paling tidak penanggung harus bertindak secara pantas apakah ia akan bertindak; (1) tindak menutup perjanjian asuransi, atau (2) menutup dengan syarat-syarat yang sama. Untuk itu maka penanggung harus bertindak berdasarkan syarat bahwa hal itu merupakan masalah yang pokok dan relevan. Untuk menjawab hal ini diajukan dua pertanyaan sebagai berikut;

- 1.) Keadaan-keadaan yang bagaimana (seperti yang dikemukakan Pasal 251) bagi penanggung dapat merupakan hal yang relevan? Terdapat dua pandangan, yaitu yang sempit dan yang luas, menurut ajaran yang sempit, Pasal 251 secara eksklusif mengarah pada fakta-fakta dan keadaan yang untuk penanggung merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan risiko berdasarkan perjanjian, yaitu risiko yang dialami berdasarkan perjanjian semata-mata. Misalnya, dalam asuransi kebakaran, apakah seluruh bangunan ingin diketahui tersebut dari kayu, batu dan sebagainya. Menurut ajaran yang luas, sama sekali tidak meniadakan fakta-fakta dan keadaan-keadaan, mempunyai peranan dan menguasai penerapan praktis Pasal 251 dan secara eksklusif memerhatikan kepentingan penanggung untuk memperoleh informasi dan semua fakta dan baginya sangat penting artinya, apakah dipenuhi syarat relevansi.
- 2.) Syarat relevansi bagi masing-masing penanggung (relevansi objektif) untuk menjawab pertanyaan ini digunakan kriteria objektif, artinya harus memerhatikan pendapat-pendapat yang lazim di kalangan usaha asuransi dianggap sebagai adil atau tidak.

Tertanggung adalah satu-satunya orang yang mengetahui fakta-fakta risiko tersebut. Dengan demikian tertanggung bertanggung jawab atas ketelitian mutlak keterangan tersebut. Logika dari prinsip ini adalah jika tertanggung memberikan keterangan-

12 Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*.

keterangan yang salah tentang suatu “fakta”, maka penanggung dapat bebas dari kontrak itu.

Orang yang masuk asuransi dituntut untuk menyatakan semua fakta secara akurat dan sejujurnya. Menurut Lord Mansfield, sebagaimana dikutip oleh Afzalurrahman, dalam buku *General Principles of Insurance law*, dikatakan “asuransi adalah suatu kontrak berdasarkan spekulasi. Fakta tertentu, di mana kemungkinan terjadi itu diperhitungkan, kebohongan akan menjadi hal yang biasa bagi orang yang masuk asuransi dan hanyalah kepercayaan penjamin atas pernyataannya, dan pendapat yang berdasarkan keyakinan bahwa ia tidak akan berpaling dariapada yang ia ketahui, sehingga menyesatkan perjanjian tertulis yang sebenarnya ada, sehingga menyebabkan suatu estimasi risiko seolah tidak ada. Menyembunyikan hal semacam itu termasuk kejahatan, sehingga membatalkan polis. Meskipun pernyataan itu dibuat dengan suatu kesalahan, tanpa bermaksud berbuat curang, maka perjanjian itu dianggap tidak sah, sehingga polis dianggap batal, karena risiko yang terjadi sesungguhnya berbeda dengan risiko yang disepakati dan dimaksudkan pada saat diadakan kesepakatan. Prinsip ini dapat diterapkan pada seluruh jenis kontrak. Kejujuran melarang semua pihak, dengan menyembunyikan apa yang secara pribadi ia ketahui untuk memaksa orang lain melakukan tawar menawar dari ketidakacuhannya pada fakta tersebut dan kepercayaannya yang bertentangan.

Orang yang masuk asuransi harus mengungkapkan seluruh fakta yang ia ketahui. Ia tidak boleh memberikan kesaksian yang tidak benar di luar fakta. Seluruh fakta yang ia ketahui harus diungkapkan, dan tidak dapat melepaskan diri dari akibat tidak mau menyatakan apa yang ia ketahui. Apabila ia gagal berbuat demikian, maka kontrak menjadi gagal. Tanggung jawab apabila terbukti orang yang masuk asuransi menyatakan hal yang tidak sebenarnya akan menyalahi perjanjian tertentu dengan maksud berbuat curang atas fakta maka ia dianggap berbohong kepada pengusaha asuransi.

Semua kontrak asuransi adalah *uberrimae fides* di mana harus ada pengungkapan semua fakta material. Menutup menutupi fakta, material dan non-material, tidaklah berarti memberi gambaran yang keliru tetapi, ada beberapa bentuk kontrak di mana fakta-fakta materiil harus diungkap, dan kontrak asuransi termasuk jenis ini. Dalam semua kontrak asuransi, pihak peserta asuransi (terjamin) harus mengungkapkan semua fakta materiil yang diketahuinya. Kontrak dapat dibatalkan oleh penjamin jika ada penyembunyian fakta materiil yang diketahui oleh terjamin. Alasannya adalah bahwa kontrak-kontrak tersebut pada umumnya merupakan persoalan spekulasi.

Ketika orang yang berminat untuk diasuransikan mempunyai pengetahuan tentang risiko. Sementara si penjamin tidak memiliki informasi yang akurat yang sama. Oleh karenanya, pihak terjamin harus mengungkapkan apa yang diketahuinya agar kedua belah pihak dapat berada pada dasar pijakan yang setara dalam melakukan tawar-menawar.

Fakta-fakta materiil yang harus diungkapkan oleh pihak terjamin adalah semua keadaan yang akan memengaruhi seorang penjamin untuk berhati-hati dalam menetapkan premi atau menentukan jadi tidaknya ia mengambil risiko. Si terjamin harus mengungkapkan tidak hanya fakta-fakta yang menurutnya materiil tetapi semua yang memang merupakan fakta materiil, dan wewenang penilailah untuk menyatakan apakah itu merupakan fakta materiil atau bukan. Meskipun Mehr dan Cammack memaparkan prinsip ini ke dalam prinsip jaminan, representasi dan penyembunyian. Akan tetapi, pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut telah tercakup maknanya pada prinsip Iktikad baik sempurna.

Perjalanan Panjang Uji Materiil Pasal 251 KUHD Pada Mahkamah Konstitusi

Permohonan uji materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 diajukan sampai tiga kali ronde. Pertama oleh Leonard Siahaan pada 3 Mei 2023. Pemohon menilai frasa dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan perjanjian batal jika penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama”, telah melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Alasan permohonan meliputi: kasus nyata, keberlakuan Pasal 251 meski ada aturan khusus, potensi penyalahgunaan oleh penanggung, posisi tertanggung yang lemah, serta kelemahan lain seperti ketidakadilan terhadap tertanggung yang beritikad baik.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan memenuhi persyaratan formil sesuai memenuhi Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 2/2021). Namun, petitum permohonan bertentangan, antara meminta Pasal 251 KUHD “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sedangkan rumusan petitum angka 3 Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Mahkamah menilai petitum ini tidak dapat dikabulkan bersamaan dan meminta Pemohon memperbaiki petitum tersebut. Karena petitum tidak jelas (*obscur*) dan tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah menolak permohonan dalam Putusan Nomor 52/PUU-XII/2023 dengan amar permohonan “tidak dapat diterima.”

Permohonan kedua dilakukan oleh Permohonan pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 nomor 2/PUU- XXII/2024 diajukan pada 5 Desember 2023 oleh Sopan Santun Duha melalui kuasanya, Rendi Vlantino Rumapea dan Eliadi Hulu. Setelah sidang panel pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah memberikan nasihat agar permohonan diperbaiki. Namun, Pemohon meninggal dunia pada 7 Januari 2024, dan kuasa pemohon mengganti subjek hukum menjadi Maribati Duha, istri dan ahli waris Pemohon.

Mahkamah berpendapat bahwa dengan meninggalnya Pemohon, subjek hukum hilang, sejalan dengan kutipan dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020, yang membedakan antara hak konstitusional yang tidak dapat dialihkan dengan hak keperdataan. Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. Mahkamah juga menyatakan bahwa penggantian subjek permohonan secara keseluruhan tidak diperbolehkan menurut Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan MK 2/2021. Oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur diakibatkan tidak ada subjek hukum yang sah untuk melanjutkan Permohonan.

Permohonan ketiga ini merupakan permohonan yang membuahkan hasil. Hal tersebut dilakukan oleh Maribati Duha, sebagai ahli waris Alm. Sopan Santun Duha, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 pada 12 Juni 2024, dengan perbaikan permohonan tanggal 14 Agustus 2024. Alm. Sopan Santun Duha adalah penerima manfaat dari Polis Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance sejak 2013, dengan Tertanggung Alm. Latima Laia. Sejak 2013 premi awal Rp 500.000 naik menjadi Rp 2.000.000 pada 2018, sehingga nilai manfaat polis menjadi Rp 735.000.000. Pada Februari 2020, Tertanggung mengambil cuti premi (Premium Holiday) dan mengajukan pemulihan polis pada Februari 2022 dengan memenuhi

syarat termasuk pengisian formulir, pelunasan premi tertunggak Rp 48.000.000, dan pemeriksaan kesehatan di Klinik Gloria Teluk Dalam.

Setelah proses underwriting, polis aktif kembali pada 30 Maret 2022 dengan nilai manfaat Rp 735.000.000. Tertanggung meninggal pada 21 Juli 2022, namun klaim ditolak dan hanya dibayar Rp 224.500.000 oleh Prudential berdasarkan hasil underwriting ulang yang menyebutkan adanya riwayat penyakit yang tidak dilaporkan pada saat pengisian formulir cuti premi. Pemohon telah mengajukan peninjauan ulang dan somasi sebanyak 2 (dua) kali atas keputusan sepihak yang dilakukan Prudential, namun Prudential tetap pada keputusannya. Oleh karena itu, Pemohon *a quo* berpendapat bahwa norma Pasal 251 KUHD telah memberikan peluang kepada perusahaan asuransi untuk memanfaatkan norma tersebut dengan tujuan mengurangi nilai manfaat sebagaimana diperjanjikan dalam polis atau bahkan membatalkan polis secara sepihak, tanpa mempertimbangkan itikad baik Tertanggung/Penerima Manfaat/ahli waris.¹³

Konstruksi Makna Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 dan Akibat Hukum Terhadap Keberlakuan Pasal 251 KUHD

Inkonstitusional bersyarat merupakan salah satu jenis putusan pada Mahkamah Konstitusi, yang berlawanan dengan putusan konstitusional bersyarat,¹⁴ yang berarti bahwa suatu undang-undang atau pasal tertentu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dipenuhi syarat atau perbaikan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh MK. Jika ditelaah dengan teliti bahwa inkonstitusional bersyarat adalah kebalikan dari konstitusional bersyarat. Jika ditelisik, amar ini punya benang merah dengan fakta bahwa *adressat* putusan seringkali keliru memahami putusan konstitusional bersyarat. Oleh *adressat* putusan, amar ini cenderung diartikan konstitusional, karenanya, dipahami tak ada masalah di sana. Maka di sini, titik tekannya diubah, dinyatakan inkonstitusional dengan syarat. Dengan begitu, *adressat* putusan dipaksa melakukan tindakan hukum agar norma dimaksud menjadi konstitusional manakala syarat yang ditetapkan MK dapat dipenuhi. Jika dalam syarat gagal dipenuhi, maka norma itu akan menyandang status inkonstitusional permanen.¹⁵

Lebih jauh jika *dibrackdown* makna dari putusan Inkonstitusional bersyarat tersebut mempunyai 4 karakteristik yaitu, pertama; di mana status hukum awal dari norma atau undang-undang yang diuji dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi sejak putusan dibacakan. Kedua, Meskipun cacat atau inkonstitusional, aturan tersebut tetap diberi ruang untuk berlaku terbatas atau bersyarat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berdampak luas bagi negara. Ketiga, Pembuat undang-undang dalam hal ini DPR atau pemerintah wajib melakukan perbaikan atau memenuhi syarat yang diminta oleh MK dalam batas waktu tertentu. Keempat, jika dalam batas waktu atau syarat tertentu yang sudah disebutkan itu syarat atau perbaikan tidak dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka norma atau undang-undang tersebut secara resmi kehilangan kekuatan hukumnya secara total.¹⁶

13 “Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (t.t.).

14 Mohammad Mahrus Ali dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, (Jakarta) 12, no. 3 (2016).

15 Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, “Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–55, <https://doi.org/10.31078/jk2146>.

16 <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c/?page=4>

Jika melihat karakteristik dari putusan inkonstitusional bersyarat tersebut bahwa sebenarnya norma tersebut tidak berlaku, akan tetapi dia punya ruang keberlakuan atau hidup norma tersebut sepanjang syaratnya dipenuhi. Artinya adalah norma dari Pasal 251 yang merupakan perwujudan dari the *Utmoot Goodfeith* atau *Uberriam Fides* masih tetap berlaku dalam melakukan perjanjian asuransi. Akan tetapi konsekuensi batalnya perjanjian pertanggungan tidak serta merta melainkan harus ada syarat khusus yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Syarat tersebut adalah ada dua hal yaitu pembatalan perjanjian akan memiliki kekuatan hukum jika pembatalan perjanjian tersebut tidak sepihak tetapi harus melalui kesepakatan para pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung atau melalui putusan pengadilan.

Dua mekanisme pembatalan perjanjian yang dipersyaratkan oleh Mahkamah tersebut jika dilihat dengan lebih dalam memberikan kebijakan yang tinggi. Di mana terlihat mengekomodir kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung diakomodir bahwa jika dihapuskan secara total prinsip *utmost goodfeith* yang terwujud dalam pasal 251 KUHD tersebut maka potensi perusahaan asuransi menjadi sarang penipuan oleh tertanggung akan semakin besar dan tentu hal ini akan berpotensi membuat perusahaan asuransi akan semakin rapuh dan rentan di masa depan. Di sisi lain, Putusan Mahkamah yang memberikan syarat pada penanggung atau perusahaan asuransi dalam pembatalan perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum atau posisi tawar kepada tertanggung atau konsumen/nasabah asuransi. Artinya pihak penanggung tidak lagi bisa lagi melakukan pemutusan perjanjian asuransi secara sepihak kepada tertanggung karena posisi konsumen yang lebih rentan sehingga pelaku usaha dalam hal ini penanggung berpotensi melakukan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan wewenang). Karena pada dasarnya posisi yang lemah akan bisa diangkat oleh instrumen hukum agar bisa menjadi *equality before the law* agar posisi tawar bisa naik. Sehingga terlihat dari putusan mahkamah tersebut konsumen atau tertanggung mendapat perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan penanggung. Inilah distribusi keadilan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di mana keadilan merupakan tujuan hukum tertinggi selain kepastian dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh filsuf hukum ternama Gustav Radbruch.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 251 KUHD ini masih berlaku? Apakah batalnya perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*)? Terlihat sederhana tapi punya implikasi yang besar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilihat teks Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD berbunyi “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

Kalimat terakhir yang menyatakan bahwa mengakibatkan batalnya perjanjian mengandung arti bahwa jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Jika kita kembali ke syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung empat unsur yaitu ‘Sepakat, Cakap’ (syarat subyektif) dan Objek tertentu dan Kausa yang halal (syarat Obyektif). Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), namun apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka konsekuensinya batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Apa karakter dari perjanjian dapat dibatalkan yaitu perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum sampai ada pihak yang meminta pembatalannya atau harus ada gugatan atau permintaan ke pengadilan agar hakim mengesahkan pembatalannya. Sementara itu batal demi hukum mempunyai karakter yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal secara otomatis dan tidak perlu ada putusan pengadilan atau tindakan pembatalan dari para pihak karena dari awal syarat obyektifnya tidak terpenuhi.

Dengan demikian, sebenarnya karakter Pasal 251 KUHD sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 mempunyai konsekwensi batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif yaitu *causa* yang halal. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari *causa* yang tidak halal. Seperti membuat perjanjian jual beli narkoba bukan untuk kepentingan medis, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka konsekwensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 251 KUHD adalah dapat dibatalkan. Karena karakter dari batal demi hukum adalah tidak boleh melakukan pembatalan secara sepihak atau ada putusan pengadilan. Artinya putusan mahkamah sebenarnya hanya menukar konsekwensi hukum dari batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan. Artinya the principle of utmost goodfeith yang terwujud dalam Pasal 251 KUHD tersebut masih berlaku atau keberlakuannya masih diakui dengan persyaratan konsekwensi dapat dibatalkan. Demikian makna dari inskonstitusional bersyarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 tersebut.

KESIMPULAN

The principle of utmost goodfaith yang terwujud dalam Pasal 251 KUHD merupakan prinsip fundamental dan *lex specialist* dalam perjanjian asuransi yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada penanggung atau perusahaan asuransi dari itikad buruk tertanggung. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip tersebut meskipun pihak tertanggung memiliki itikad baik perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak oleh penanggung atau perusahaan asuransi atau menjadi dasar penolakan asuransi karena dianggap perjanjian tersebut batal demi hukum. Akan tetapi di satu sisi prinsip ini sering memberikan posisi tertanggung menjadi rentan sehingga banyak penolakan klaim asuransi yang didasarkan pada prinsip tersebut. Paradigma itu mengalami pergeseran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 di mana putusan tersebut mengatakan bahwa Pasal 251 KUHD tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun syarat dari ketidak berlakuan ini pada akibat hukum yang ditimbulkannya, di mana Pasal 251 tadi yang jika tidak dipenuhi maka konsekuwensi hukumnya batal demi hukum berubah menjadi dapat dibatalkan. Di mana sebenarnya dalam syarat sah perjanjian dalam KUHP data batal demi hukum merupakan akibat dari tidak dipenuhinya syarat objektif, dan akibat hukum dapat dibatalkan dalam perjanjian merupakan tidak dipenuhinya syarat subyektif. Sehingga sebenarnya Pasal 251 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 masih hidup dan berlaku asal syarat pembatalan perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Pesan tersirat dari putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dari posisi rentan tertanggung, konsumen, atau nasabah asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, dan Sukmadilaga C. *Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah*. 12, no. 1 (t.t.).
- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawati Ra Hilipito, dan Syukri Asy'ari. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. (Jakarta) 12, no. 3 (2016).
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Industri Asuransi Jiwa 2024: Tumbuh Positif, Kian Kokoh Melindungi Masyarakat*. <https://aaji.or.id/NewsEvent/industri-Asuransi-Jiwa-2024--Tumbuh-Positif,-Kian-Kokoh-Melindungi-Masyarakat>. t.t.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia*. 2 ed. Setara Press, 2012.
- Chumaida, Zahry Vandawati. *MENCIPTAKAN ITIKAD BAIK YANG BERKEADILAN DALAM KONTRAK ASURANSI JIWA*. (Surabaya) 29, no. 2 (2014).
- Fidhayati, Dwi. *PELAKSANAAN AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. (UIN Malang) 3, no. 1 (2012).
- “Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (t.t.).
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. 1 ed. Pustaka Pelajar, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13 ed. Kencana, 2017.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, 2013.
- Santri, Selvi Harvia. “PRINSIP UTMOST GOOD FAITH DALAM ASURANSI KERUGIAN.” *UIR LAW REVIEW* 1, no. 01 (2017): 77. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165>.
- Yarni, Meri, dan Khofifah Rizki Amanda. “Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–55. <https://doi.org/10.31078/jk2146>.